



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pariaman Tahun 2022;

16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 91) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 7 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR


Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 05/1-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	05/21-22
PALANG HUKUM & HAM	24/4.22
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN	10/4-22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TAGGAL : 7 April 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK
 KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
1	GEDUNG BERTINGKAT	METER	182.000
2	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	METER	124.000
3	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	METER	10.000

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
 Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		
	1. Kendaraan Dinas Roda 2		
	- Usia kendaraan s/d 5 th	Unit/Tahun	1.000.000
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	1.500.000
	2. Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Usia kendaraan 0 s/d 2 th	Unit/Tahun	8.000.000
	- Usia kendaraan 2 s/d 8 th	Unit/Tahun	10.000.000
	- Usia kendaraan diatas 8 th	Unit/Tahun	12.000.000
	3. Kendaraan Dinas Roda 6		
	- Usia kendaraan 0 s/d 5 th	Unit/Tahun	15.000.000
	- Usia kendaraan diatas 5 th	Unit/Tahun	20.000.000
	4. Becak Motor	Unit/Tahun	3.000.000
	5. Becak Dayung	Unit/Tahun	750.000
	6. Bachoe Loader	Unit/Tahun	60.000.000
	Catatan : <i>Untuk pemeliharaan kendaraan jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.</i>		
II.	Kebutuhan BBM.		
	a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk Kendaraan Dinas		
	1. Roda 4 (Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	2. Roda 4 (Wakil Walikota)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako)	Per Bulan	Sesuai Kebutuhan
	4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas)	Per Bulan	180 Liter
	5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat)	Per Bulan	120 Liter
	6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT)	Per Bulan	100 Liter
	7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit)	Per Bulan	120 Liter
	8. Ketua TP-PKK	Per Bulan	150 Liter
	9. GOW	Per Bulan	120 Liter
	10. Dharma Wanita	Per Bulan	120 Liter
	11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf)	Per Bulan	20 Liter
	12. Bus Sekolah	Per Hari	20 Liter
	13. Bus Sekolah	Per Hari	5 Liter
	14. Kapal BaNus 88	Per Hari	10 Liter
	15. Mobil M-CAP	Per Hari	7 Liter
	16. Mobil Ambulance RSUD Sadikin	Per Hari	5 Liter
	17. Genset M-CAP	Per Hari	3 Liter

	18. Kendaraan roda 4 operasional Dishub (Patwal)	Per Hari	4 Liter
	19. Sepeda Motor Operasional Dishub/Pol PP (Motor CHIP)	Per Hari	1 Liter
	20. Kendaraan roda 4 operasional Puskesmas Keliling	Per Hari	3 Liter
	21. Kendaraan roda 4 operasional KP2TPM	Per Turun Survey Ke Lapangan Per Hari	3 Liter
	Catatan : <i>Kebutuhan BBM pada Point 12 diperuntukan kebutuhan BBM operasional harian Bus Sekolah sedangkan Kebutuhan BBM pada Point 13 diperuntukan kebutuhan BBM dalam rangka memanaskan Bus Sekolah pada saat bus sekolah tidak beroperasi.</i>		
	b). Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus untuk Roda 4 dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP, Dinas PUPR dan Pertanahan UPT PJU dan Alat Berat DLL)		
	1. HINO	Per Bulan	120 liter
	2. FUSO	Per Bulan	120 liter
	3. PS	Per Bulan	120 liter
	4. RESCUE	Per Bulan	75 liter
	5. Carry	Per Bulan	75 liter
	6. Mobil Sky Lift	Per Bulan	300 liter
	7. Dump Truck	Per Bulan	75 liter
	8. Excavator	Per Bulan	75 liter
	9. Excavator Mini	Per Hari	42 Liter
	10. Mesin Gilas	Per Bulan	75 liter
	11. Mobil MCK Roda 6	Per Hari	1 liter
	12. Kapal Rescue Polyteline / Manta	Per Hari	1 liter
	13. Generator	Per Minggu	2 liter
	14. Mesin chainsaw	Per Minggu	2 liter
	Catatan : <i>Kebutuhan BBM excavator pada Poin 8 diperuntukan kebutuhan BBM excavator dalam rangka memanaskan mesin, sedangkan kebutuhan BBM pada poin 9 diperuntukan kebutuhan BBM operasional excavator mini sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) maksimal 20 hari per bulan.</i>		
	c). Belanja Bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan.		
	1. Bachoe Loader	Per Hari Per 20 Hari Per Bulan	50 Liter
	2. Mobil Operasional Pick Up	Per Bulan	200 Liter
	3. Chain Saw	Per Bulan	20 Liter
	4. Truk Sampah	Per Hari	20 Liter
	5. Truk Amrol	Per Satu Trip Per Kontainer	10 Liter

	6. Truk Tangki Air	Per Hari	10 Liter
	7. Becak Motor	Per Hari	4 Liter
	8. Mesin Potong Rumput	Per Hari	2 Liter
	9. Generator Tangki Air	Per Hari	2 Liter
	10. Mesin Pencacah Kompos	Per Hari	1 Liter
	11. Mesin Pencacah Plastik	Per Hari	1 Liter
	12. Roda 2 Pengawas Lapangan	Per Hari	1 Liter
	e) Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM, sebesar		
	1. Padang/ Padang Pariaman/Padang Panjang	Per Kendaraan	15 Liter
	2. Bukittinggi/Agam/ Kota Solok	Per Kendaraan	20 Liter
	3. Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/ Pesisir Selatan/ Sawahlunto	Per Kendaraan	30 Liter
	4. Sijunjung/Pasaman Barat	Per Kendaraan	40 Liter
	5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan	Per Kendaraan	55 Liter
	e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Operasional Khusus dapat diberikan BBM sebesar :		
	Uraian	per kejadian / dalam kota	per kejadian / luar kota
	1. Pemadam Kebakaran/Roda 6	50 Liter	100 liter
	2. Alat Berat (BPBD)	150 Liter	250 liter
	3. Truk/bus roda 6 (BPBD)	50 liter	100 liter
	4. Mobil MCK	30 Liter	70 liter
	5. Kapal Rescue polyteline	150 Liter	250 liter
	6. Kapal Rescue Manta	200 liter	300 liter
	7. Kapal Patroli/ Rescue	45 Liter	100 liter
	8. Perahu Dolpin	45 Liter	100 liter
	9. Perahu Aluminium	35 Liter	70 liter
	10. Perahu karet	30 liter	30 liter
	11. Perahu Fiber	20 Liter	20 liter
	12. Jetsky	45 Liter	45 liter
	13. Sepeda motor operasional	5 liter	15 liter
	14. Motor ATV	5 Liter	5 liter
	15. Mobil Rescue	25 Liter	35 liter
	16. Genset	15 Liter	15 liter
	17. Mesin Chain Saw	5 Liter	5 liter
	Catatan: <i>Untuk bantuan BBM Luar Kota dapat diberikan dalam rangka membantu daerah lain yang mendapat musibah dibuktikan dengan dokumen pendukung.</i>		

f). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Patroli Pengawalan (Patwal) dapat diberikan BBM sebesar :			
	1. Dalam Kota Pariaman	Per Kejadian	8 Liter
	2. Padang/ Bukittinggi/ Agam/ Pd. Pariaman	Per Kejadian	25 liter
	3. Kab. Solok/ Payakumbuh/ 50 Kota/ Tanah Datar/ Pesisir Selatan/ Sawahlunto	Per Kejadian	35 liter
	4. Sijunjung/ Pasaman Barat	Per Kejadian	45 liter
	5. Dharmasraya/ Pasaman/ Solok Selatan	Per Kejadian	55 liter

1. Kebutuhan BBM merupakan kuota maksimal.
2. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan menggunakan bukti resmi yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban.
3. Untuk Roda 4 Operasional Khusus apabila ada kejadian saat di operasikannya kendaraan mengacu kepada besaran BBM perkejadian.
4. Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM.
5. Tambahan BBM tersebut diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi.
6. Dalam rangka koordinasi khusus yang mempergunakan kendaraan dinas, dapat diberikan tambahan BBM dengan persetujuan **Sekretaris Daerah**.
7. Untuk pertanggungjawaban harus melampirkan bon BBM.
8. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
1	Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor.		
	1. Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	200.000
	2. Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	500.000
	3. Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	750.000
	4. Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	500.000
	6. Projector	Unit Per Tahun	500.000
	8. Kamera	Unit Per Tahun	500.000
	9. Wireless	Unit Per Tahun	500.000
	10. Filling Kabinet	Unit Per Tahun	250.000
	11. TV	Unit Per Tahun	300.000

	12. HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	300.000
	13. Router/Jaringan	Unit Per Tahun	10.000.000
	14. Server	Unit Per Tahun	10.000.000
	15. Kamera SLR	Unit Per Tahun	1.500.000
	16. Maintenance Server	Unit Per Tahun	2.000.000
	17. Generator Set	Unit Per Tahun	5.000.000
	18. Brangkas	Unit per tahun	1.000.000
	19. Layar Interaktif	Unit per tahun	35.000.000
	20. Mesin Absensi	Unit per tahun	500.000
	21. CCTV 8 channel	Unit per tahun	400.000
	21. CCTV 16 channel	Unit per tahun	800.000
	22. Mesin Pompa Air	Unit per tahun	500.000
	23. Container	Unit per tahun	5.000.000
	24. Bak Sampah Permanen	Unit per tahun	750.000
	25. Kulkas	Unit per tahun	400.000
	26. Water Heater	Unit per tahun	2.000.000
	27. Mesin kemasan	Unit per tahun	8.500.000
	28. Meubeler (Meja, Kursi)	Unit per tahun	100.000
	29. Drone	Unit per tahun	1.500.000
	30. Alat Selam	Unit per tahun	6.000.000
	31. Personal Computer/ Notebook	Unit per tahun	730.000
	32. Printer	Unit per tahun	690.000
	33. AC Split	Unit per tahun	610.000
	34. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit per tahun	7.190.000
	35. Genset 75 KVA	Unit per tahun	8.640.000
	36. Genset 100 KVA	Unit per tahun	10.150.000
	37. Genset 125 KVA	Unit per tahun	10.780.000
	38. Gensef 150 KVA	Unit per tahun	13.260.000
	39. Genset 175 KVA	Unit per tahun	14.810.000
	40. Genset 200 KVA	Unit per tahun	15.850.000
	41. Genset 250 KVA	Unit per tahun	16.790.000
	42. Genset 275 KVA	Unit per tahun	17.760.000
	43. Genset 300 KVA	Unit per tahun	20.960.000
	44. Genset 350 KVA	Unit per tahun	22.960.000
	45. Gensel43o KVA	Unit per tahun	25.620.000
	46.Genset 1500 KVA	Unit per tahun	31.770.000
2	Belanja Jasa Service.		
	1. Mesin Potong Rumput	Unit Per Tahun	500.000
	2. Chain Saw	Unit Per Tahun	500.000
	3. Container	Unit Per Tahun	5.000.000
	4. Becak Dayung	Unit Per Tahun	500.000
	5. Gerobak Sampah	Unit Per Tahun	500.000
	6. Bak Sampah Permanen	Unit Per Tahun	750.000
	7. Gerobak Sorong	Unit Per Tahun	100.000
	8. Mesin Pompa Air	Unit Per Tahun	500.000

	9. Mesin Pencacah Kompos	Unit Per Tahun	1.000.000
	10. Mesin Pencacah Plastik	Unit Per Tahun	1.000.000
3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan BPBD		
	1. Kapal Operasional		
	a. Service	Unit Per Tahun	12.000.000
	b. suku cadang		8.000.000
	2. Jet Sky		
	a. Service	Unit Per Tahun	4.800.000
	b. Suku Cadang		2.700.000
	3. Perahu Operasional		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.400.000
	b. Suku Cadang		2.700.000
	4. Generator		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.000.000
	a. Suku Cadang		3.000.000
	5. Mesin Chainsaw		
	a. Service	Unit Per Tahun	1.500.000
	b. Suku Cadang		2.000.000
	6. Motor ATV		
	a. Service	Unit Per Tahun	1.000.000
	b. suku cadang		2.000.000
	7. Alat Selam		
	a. Service	Unit Per Tahun	2.000.000
	b. suku cadang		4.000.000
	Catatan :		
	Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai.		
5.	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan.		
	Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll	Paket	500.000

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEPALA BAKOSURTABAL	PARAF/TGL
	25/11-22
KEPALA DINAS	05/12
KEPALA BIDANG	
KEPALA PERENCANAAN	26/11-22
KEPALA PENGENDALIAN	

KWALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*
[Signature]
 19 GENIUS UMAR *[Signature]*